

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG
BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

Oleh

MUH. DARLIS

04020180632

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

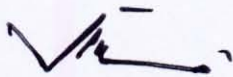
Dengan ini diterangkan bahwa Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh. Darlis
Stambuk : 04020180632
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0575/H.05/FH-UMI/XI/2021
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Berbentuk Perseroan Terbatas

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi.

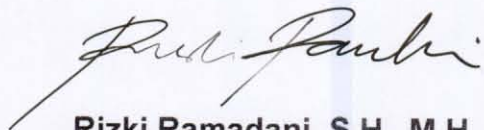
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIPS. 104910375

Pembimbing II



Rizki Ramadani, S.H., M.H.
NIPS. 104101111

Mengetahui,
Ketua Bagian Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada :

Nama : Muh. Darlis

Stambuk : 04020180632

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
HUUM TERHADAP KERUGIAN BADAN
USAHAN MILIK NEGARA (BUMN) YANG
BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS.**

Memenuhi syarat untuk diajukan dala ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 8 April 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG
BERBENTUK PERSEROAAN TERBATAS**

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. DARLIS

04020180632

Telah dipertahankan dihadapan penguji

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada April 2022

dan dinyatakan diterima

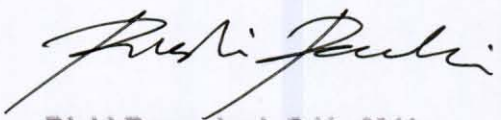
Makassar, 19 April 2022

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIPS. 104910375


Rizki Ramadani, S.H., M.H.
NIPS. 104101111

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini :

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM TERHADAP KERUGIAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG
BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

Nama Mahasiswa : Muh. Darlis

No. Stambuk/Nim : 040 2018 0632

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar penetapan

Pembimbing : 0618/H.05/FH-UMI/II/2021

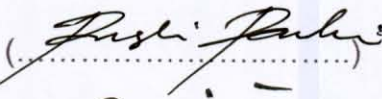
Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

()

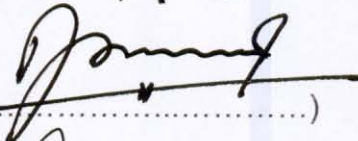
Pembimbing Ketua.

2. Rizki Ramadani, S.H., M.H.

()

Pembimbing Anggota.

3. Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H

()

Penguji I

4. Nurhaedah S.H., M.H

()

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Darlis

NIM : 04020180632

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Berbentuk Perseroan Terbatas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 19 April 2022



Muh. Darlis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroaan Terbatas" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Indo Ufe dan ayahanda Muhammad Yunus yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasi sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta do'a yang tidak pernah putus.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil.

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. Ilham Abbas S.H.,M.H., dan Rizki Ramadani S.H.,M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Prof. Dr. Abd Rahman, S.H., M.H., dan Nurhaedah , S.H.,M.H selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh staff dan jajaran civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu penulis selama kuliah.
8. Terima Kasih kepada saudara saudari tercinta Muh. Darwis, Asnah, Darnisa, Ahmad, Darmansa yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupaun materil.

9. Terima kasih kepada keluarga tercinta Ayu Safitriani S.Sos dan Nurul Fitrah Sappe S.H Saprina Rismayanti S.E Ophe Amd. Ter, Supriani, Nurul fadila sappe, Andhy yang telah memberikan dukungan, support baik secara materil maupun moril.
10. Terima kasih kepada teman FOISC, HMI, HIPERMAWA, IFL, SEMPI, EXIT, JJS Makassar, CICIL atas pengalaman selama masa kepengurusan.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 16 Maret 2022



Muh. Darlis

ABSTRAK

Muh.Darlis. 0402018063 dengan judul "**Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian BUMN Yang Berbentuk PT**" Dibawah bimbingan (Ilham Abbas) sebagai Ketua Pembimbing dan (Rizki Ramadani) sebagai Anggota Pembimbing.

Bagaimana status kerugian yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum perdata Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk memahami efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan realita permasalahan yang ada. Status kerugian yang terjadi pada BUMN yang berbentuk perseroan terbatas apabila seorang direksi melakukan kesalahan dan kelalaian dengan maksud memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian Negara maka dapat diproses secara pidana. Sebaliknya jika pada perseroan terbatas kerugian perusahaan sebagai badan hukum privat, mengenai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan tersebut seharusnya menggunakan jalur secara perdata. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila anggota direksi bersalah dan lalai menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Kedepannya dalam menentukan status kerugian yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada perseroan terbatas, harus memenuhi *Bussines Judgement rule* dan memperhatikan pasal 97 UU PT, sehingga tidak takut direksi BUMN/Persero untuk mengambil keputusan dengan alasan apabila kebijakan yang mereka ambil ternyata berdampak merugikan maka mereka akan dihadapkan kepada ancaman tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Analisis pertanggungjawaban hukum;kerugian BUMN; yang berbentuk;PT

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	10
1. Perseroan Terbatas	10
2. Direksi.....	12
3. Business Judgment Rule	14
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara	16
1. Pengertian PertanggungJawaban	16
2. Pengertian BUMN	17
3. Jenis-Jenis BUMN	18
4. Manfaat BUMN	21
5. Landasan Hukum BUMN.....	21

C. Perseroan Terbatas.....	25
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	25
2. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Kerugian.....	30
1. Pengertian Kerugian.....	30
2. Sebab-Sebab Kerugian	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Status Kerugian Yang Terjadi Dalam BUMN	37
B. Pertanggungjawaban Hukum Kerugian BUMN.....	57
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan artinya harus dihormati dan ditaati oleh siapapun baik warga masyarakat maupun oleh pemerintah. Negara tidak lepas dari tujuannya yaitu menciptakan ketertiban umum dan keamanan serta keadilan maupun kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil.¹

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD. Dalam UUD 1945 Bab VIII Hal keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang,

¹ Ahmad Ali, & Wiwie, H. (2012). Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai.hlm.8

maka ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.²

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN terdiri dari dua jenis yaitu perusahaan perseroan (PERSERO) dan perusahaan umum (PERUM). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungannya. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.³ Dalam ketentuan Pasal 2 huruf G undang-undang tentang keuangan negara tersebut, dikatakan bahwa keuangan negara juga meliputi kekayaan negara yang di pisahkan. Menjadi permasalahan sekarang adalah, apaka kekayaan negara yang dipisahkan yang diperuntukkan

² Ahmad Sutedi . (2019). Hukum keuangan Negara hal.2

³ UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

untuk digunakan sebagai penyertaan modal negara ke dalam BUMN adalah tetap merupakan kekayaan negara ataukah atau sudah menjadi kekayaan BUMN? Apabila kita melihat pengertian keuangan negara diatas, bahwa keuangan negara meliputi kekayaan yang dipisahkan. Sehingga keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan yang diperuntukkan untuk digunakan sebagai penyertaan modal negara ke dalam BUMN adalah tetap merupakan bagian dari pada kekayaan negara.

Terhadap keadaan tersebut di atas, secara *contario* Undang-undang BUMN mengatur prinsip-prinsip yang berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-undang Keuangan Negara menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan.⁴

Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Hal ini tidak boleh dilakukan agar terhindar dari cengkaman hukum bukan merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum. Faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, akhirnya justru memperkaya diri sendiri, orang lain atau koperasi. Kerugian dan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak yang berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian.

⁴ Alfin Sulaiman. (2011). *Keuangan negara pada badan usaha milik negara alam perspektif ilmu hukum*. Alumni. hal. 2-3

Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran Negara.⁵

Dalam suatu penegak keadilan harus dilakukan dengan adil dan dalam pembagian haknya harus juga dilakukan dengan adil.

Berdasarkan Q.S Al-Maidah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa setiap orang hendaklah berlaku adil terhadap sesama manusia. Tidak boleh berlaku tidak adil karena membenci kaum tersebut. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah terlepas salah satu atau tidaknya, mereka harus diperlakukan dengan baik, sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

⁵ M. Djafar Saidi (2008). Hukum Keuangan Negara. Hal.72

⁶ Q.S AL- MAIDAH AYAT 8

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Perseroan lahir sebagai badan hukum dan tercipta melalui proses hukum yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dibawah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pertanggungjawaban direksi Perseroan berada ditangan direksi selaku pengelola sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Mengenai tanggung jawabnya, para anggota direksi yang berpegang pada prinsip menjalankan perusahaan dengan kaidah bisnis demi mencari keuntungan sesuai dengan Pasal 2 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara yang berbunyi⁷ "maksud dan tujuan BUMN adalah mengejar keuntungan", maka prinsip tersebut merupakan hal yang wajar selama masih dalam cakupan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun, ketika tindakan direksi dalam mencari keuntungan tersebut menyebabkan masalah yang dapat membuat direksi harus bertanggung jawab secara pribadi mengenai kerugian yang terjadi pada perusahaan, dan hal itu dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara maka permasalahan mengenai tanggung jawab direksi terhadap kerugian keuangan negara. Selain itu dalam pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut, terdapat salah satu doktrin yang disebut *Business Judgement Rule* yang memberikan perlindungan terhadap direksi untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan prinsip kehati-hatian.

Kenyataan yang terjadi sekarang khususnya dalam tindakan penegakan hukum, tidak ada pemisahan yang tegas status Negara. dalam pengelolaan kekayaan BUMN/Persero. Apakah sebagai penyelenggara pemerintahan atau sebagai pelaku usaha (investor). Investasi negara pada BUMN/Persero belum diperlakukan sama dengan halnya investasi oleh swasta pada perseroan terbatas. Hal ini berdampak krusial khususnya menyangkut kerugian negara.

⁷ Pasal 2 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003

Permasalahan ini acapkali membuat takut direksi BUMN/Persero untuk mengambil keputusan dengan alasan apabila kebijakan yang mereka ambil ternyata berdampak merugikan maka mereka akan dihadapkan kepada ancaman tindak pidana korupsi.

Kita lihat kasus yang terjadi pada PT Pertamina, Karen Galaila Agustiawan selaku Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Dirut PT Pertamina periode 2009-2014 bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederick ST Siahaan, Manajer Merger dan Akusisi PT Pertamina 2008-2010 Bayu Kristanto dan *Legal Consul and Compliance Genades Panjaitan* dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karen divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsidi 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam proses "*participating interest*" (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Karen terbukti memperkaya anak usaha Roc Oil Company Ltd Australia. Menurut majelis hakim, anak usaha Roc diperkaya Rp 568 miliar.

Seharusnya sebelum melakukan pelaporan secara pidana ada proses secara perdata yang dapat ditempuh terlebih dahulu yaitu proses penyelesaian non-litigasi, adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa proses negosiasi, para pihak berinisiatif untuk melakukan pertemuan,

membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan yang ada. Jika tidak ada titik temu, mediasi bisa dilakukan dengan melibatkan mediator untuk mencari jalan tengah dan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan paparan tersebut, disitulah hal yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian BUMN. Oleh karena itu penulis Melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status kerugian yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana status kerugian yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum perdata, dan bagi peradilan perdata dalam memberikan pertanggungjawaban perdata terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum perdata dalam pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas menurut Rudhi Prasetya dipandang sebagai asosiasi modal, dimana menjadi suatu wadah yang disediakan untuk usaha-usaha besar yang memerlukan modal yang amat besar pula, oleh karena itu maka terpaksa harus menghimpun dana dari sejumlah orang yang amat banyak, termasuk penyertaan modal Negara⁸

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menguraikan bahwa Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum ditetapkan dalam undang - undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁹

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi - bagi atas saham-saham, dalam mana pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan - perbuatan

⁸ Rudhi Prasetya, (2001) Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 213.

⁹ Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan persero itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).¹⁰

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, didefinisikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹¹ Modal ini adalah minimal modal, dengan demikian semua perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas adalah Persero apabila sahamnya antara 51 % sampai dengan 100 % dimiliki Negara.¹² Dipakainya bentuk Persero sebagai usaha negara dengan konstruksi hukum sama dengan Perseroan Terbatas, tentu mempunyai alasan-alasan tertentu. Karakter yang menarik pada Perseroan Terbatas adalah statusnya sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah atau *separate legal entity* dan modal yang terbagi atas saham - saham (*shares*).¹³

Konsekuensi hukum dari kekayaan terpisah atau *separate legal entity* adalah agar Persero dapat memiliki kekayaan dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 91.

¹¹ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

¹² Adriyani, W. (2012). Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Persero. *YURIDIKA*, 24(1) Hlm. 2

¹³ *Ibid*

bertindak sebagai subyek hukum atau *rechtspersoon*, membuat perjanjian, menuntut dan dituntut, melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara atau dalam istilah Chidir Ali agar mempunyai *rechtsbevoegdheid*. Status kebadan hukuman pada Persero ini adalah penting, untuk memisahkan diri dari pengaruh negara. Meskipun Rudhi Prasetya menyatakan bahwa,

"that an enterprise needs not only a separate personality, but also the authority to devise its own budgetary and accounting procedures in accordance with well established (or sometime newly established) commercial principles and to frame and apply its own personal relations."

Terlepasnya Persero dari kekuasaan Negara, mempunyai arti bahwa segala akibat dan hutang yang timbul dari kegiatan Persero sebagai subyek hukum harus ditanggung oleh Persero sendiri. Tagihan pada Persero tidak dapat dituntut kepada harta kekayaan pribadi pengurus maupun pemegang sahamnya meskipun seandainya saham-saham dikuasai oleh satu orang saja. Hal ini penting untuk memisahkan harta Negara dari harta Persero, yang mempunyai *budgeting* dan *accountant procedures* sendiri, sehingga pihak ketiga hanya dapat menuntut sampai batas harta Persero, dan tidak dapat menggugat atau menagih pada Negara.

2. Direksi

Pada dasarnya, badan hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai manusia buatan/tiruan (*artificial person*), namun secara hukum dapat berfungsi sebagai manusia biasa

(*natural person*), dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa. Agar dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, maka untuk itu diperlukan adanya agent, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam hal ini orang tersebut adalah Direksi.¹⁴

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁵

Ketentuan di atas menugaskan dan memberikan tanggung jawab kepada Direksi untuk pengurusan perseroan sehari-hari dan juga memberikan wewenang kepada Direksi untuk mewakili perseroan sehubungan dengan kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan. Pelaksanaan pengurusan meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari, yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan¹⁶

¹⁴ Widjaya, I. R. (2002). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Bekasi Timur: Kesaint Blanc*. Hlm 7

¹⁵ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶ Yahya Harahap. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.

Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat/diadili siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan. Doktrin perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut *Business Judgement Rule*.¹⁷

3. *Business Judgement Rule*

Business Judgement Rule adalah salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan yang harus dijalankan oleh direksi perseroan terbatas guna memenuhi kewajiban sebagai direksi dengan penuh tanggung jawab. Doktrin ini ada awalnya digunakan dalam hukum perusahaan Negara Amerika Serikat.¹⁸

Business Judgement Rule ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang diyakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan

¹⁷ S. N. Lestari. (2015). *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. *Notarius*, 8(2), 302-314.

¹⁸ N. Binoto. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas*. *Permata Aksara, Jakarta*. hlm. 97

dengan hukum yang berlaku. Sungguhpun tindakan tersebut ternyata keliru atau tidak menguntungkan atau bahkan merugikan perseroan. Dengan demikian bahkan pengadilan pun atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh melakukan second guess terhadap keputusan bisnis (*Business Judgement*) dari direktur¹⁹

Menurut Ridwan Khairandy, *Business Judgement Rule*, merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan²⁰

Pengaturan lebih lanjut mengenai *Business Judgement Rule* diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana termasuk dalam Pasal 97 ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

¹⁹ P. Prasetyo. (2021). DILEMA PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL BUMN. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2), 26-36. Hlm. 143

²⁰ M. Fuady. (2002). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis.hlm .7

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Jadi, *Business Judgement Rule* adalah perlindungan hukum bagi direktur dan jajarannya dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, kejujuran, sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya²¹

2. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Penyelenggaraan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu Negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara di dalam penyelenggaraan perekonomian nasional bertindak sebagai regulator maupun sebagai pelaku itu sendiri. Peran Negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²² Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial.²³

BUMN merupakan istilah lain dari Perusahaan Negara (*State Owned Enterprise/SOEs*). Istilah tersebut baru dikenal sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Badan Usaha Milik Negara atau disingkat dengan BUMN pada dasarnya ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

²¹TitikTriwulan dan ShintaFebrian,(2010) PerlindunganHukum bagiPasien, PrestasiPustaka, Jakarta, hlm. 48.

²² A. Sulaiman. (2011). Keuangan negara pada badan usaha milik negara alam perspektif ilmu hukum. Alumni. Hlm. 1

²³ F. Soejono. (2010). OWNERSHIP TYPE AND COMPANY PERFORMANCE: EMPIRICAL STUDIES IN THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE. *Journal of Indonesian Economy & Business*, 25(3).

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.²⁴

BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk - bentuk yang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana Badan Usaha Milik Negara tersebut terdiri atas dua bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan (Persero) dan Badan Usaha Umum (Perum).

3. Bentuk Dan Ciri-Ciri BUMN

a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sementara itu, perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BUMN Persero didirikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, berbeda dengan usaha swasta yang

²⁴ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

didirikan melalui perjanjian. Perusahaan perseroan (Persero) berstatus badan hukum sejak pendiriannya. Berbeda dengan Perseroan terbatas milik swasta yang memperoleh status badan hukum setelah mendapat milik swasta yang memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari pemerintah, Persero tidak memerlukan pengesahan²⁵

Ciri-ciri Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu meliputi:

1. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
2. Statusnya berupa Perseroan Terbatas yang diatur berdasarkan perundang-undangan.
3. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.
5. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka Menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan.
7. Dipimpin oleh Direksi.

²⁵ Arya Devendra Fatzgani, (2017), "Tinjauan Hukum terhadap Pembentukan Induk Perusahaan (Holding) Pada Badan Usaha Milik Negara", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.34.

8. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

9. Laporan Tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.

10. Tujuan utama memperoleh keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum yaitu berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Selain tidak berupa saham, modal Perum syaratnya harus 100% berasal dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam mendirikan Perum, negara bertindak sendiri karena tidak dimungkinkan untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain (swasta) dalam memupuk modal. Disamping itu dengan modal yang seluruhnya berasal dari negara, Perum tidak dapat dikelola seperti lembaga negara/pemerintah dengan sistem keuangan negara, oleh karena di dalam pengertian tersebut ditekankan pengelolaannya berdasarkan prinsip perusahaan. Sehingga Perum tidak tunduk kepada UU PT dan hanya tunduk kepada UU BUMN

karena di dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur aturan Perum secara khusus.²⁶

Ciri-ciri Perum meliputi:

1. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
2. Statusnya berupa badan hukum yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tentang pendiriannya.
3. Organ persero adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.
4. Dipimpin oleh Direksi.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai perundang undangan.
6. Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba untuk cadangan.
7. Pekerjaannya adalah pegawai perusahaan swasta²⁷

Maksud dan tujuan dari Perum adalah menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab

²⁶ M.Syarafie, Sita Aset (2018) Anak Perusahaan BUMN dalam Holding BUMN, Yogyakarta, UII,

²⁷ Undang-Undang No.19 tahun 2003 BUMN

atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan Negara yang dipisahkan ke dalam Perum.

4. Manfaat Badan Usaha Milik Negara

Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) –BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- b. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja.
- c. Mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.
- e. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.²⁸

Landasan hukum BUMN terdapat pada sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:²⁹

- a. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 33 ayat (1) yang lengkapnya berbunyi:

²⁸ G. Supramono. (2016). *BUMN ditinjau dari segi hukum perdata*. PT Rineka Cipta. Hlm.

²⁹ *Ibid* hlm. 22-23

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

b. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

c. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

6. Organ Perseroan BUMN

Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam Perseroan Terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Negara minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham perseroan. Adapun organ BUMN yaitu :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham,
- b. Komisaris, dan
- c. Direksi.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa : Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa : Komisaris adalah organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa kedudukan dan peranan Direksi BUMN sebagai salah satu organ dalam BUMN, memegang peranan penting dan menentukan karena tanggung jawab pengurusan BUMN sepenuhnya terletak di tangan Direksi. Artinya, maju mundurnya usaha BUMN, berhasil tidaknya BUMN mengemban misinya (ekonomi dan social) sebagaimana diharapkan oleh pemerintah selaku pemegang saham sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme Direksi BUMN dalam mengurus dan

mengelola BUMN yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN³⁰

C. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Konsep Dasar Perseroan Terbatas Landasan yuridis keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 tanggal 16 Agustus 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756. Sebelum munculnya Undang-Undang tersebut, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, dikarenakan pertanggungjawaban dari perseroan bersifat terbatas, perseroan terbatas memberikan kemudahan terhadap pemegang sahamnya

³⁰Rahayu Hartini(2018), :BUMN PERSERO (KONSEP KEUANGAN NEGARA DAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA), Setara Press, Jakarta, hlm 34

untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.³¹

Pernyataan terbatasnya tanggung jawab seorang pemegang saham dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPT yang menjelaskan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

Tanggung jawab terbatas ini tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan

³¹ A, Yani., &G, Widjaja. (2003). *Seri Hukum Perseroan Terbatas. Cet. ketiga, Raja Gafindo, Jakarta.*

kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan³²

2. Organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 1 angka 4 UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris adalah:³³

- 1) mengangkat dan memberhentikan anggota direksi atau dewan komisaris;
- 2) menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan;
- 3) menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit;
- 4) menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan;
- 5) mengubah anggaran dasar
- 6) membubarkan perseroan.

b. Direksi

³² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³³ Silondae, A. A., & Ilyas, W. B. (2011). Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hlm 48

Pasal 1 angka 5 UUPT menjelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS dan karenanya segala tugas pengelolaan perseroan harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Lalu Pasal 92 ayat (2) UUPT yang sama menjelaskan bahwa direksi berwenang menjalankan pengelolaan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang dipandang yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.³⁴

c. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 UUPT menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar

³⁴Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

serta memberikan nasihat kepada direksi. Lalu dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT memberikan ketentuan yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melakukan pengawasan dewan komisaris harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 114 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dikarenakan tidak menjalankan atau melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2)

Pasal 114 ayat (5) UUPT mengatur bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dia dapat membuktikan:

- 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- 2) Tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.³⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Kerugian

1. Pengertian Kerugian

Kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Bloembergen berpendapat bahwa kerugian merupakan pengertian normatif yang membutuhkan penafsiran, dan menurutnya bukan kehilangan atau kerusakan barang yang merupakan kerugian, melainkan harga dari barang yang dimaksud

³⁵ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

atau biaya-biaya perbaikan. Pendapat inilah yang dianut Hoge Raad.³⁶

Sedangkan dalam beberapa keputusannya, Hoge Raad telah merumuskan bahwa penetapan kerugian harus dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran objektif (secara abstrak). Dalam penerapan metode abstrak, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang bersangkutan dengan keadaan subjektif dari pihak yang dirugikan, melainkan hakim meneliti pada umumnya kerugian yang dialami seseorang yang berada dalam posisi sama seperti pihak yang menuntut ganti kerugian³⁷ Kerugian harta benda (kerugian ekonomi), dalam hukum perlindungan konsumen dikenal pula kerugian fisik, begitu pula kerugian karena cacat dan kerugian akibat produk cacat, namun perbedaan tersebut tidak penting dalam kasus perlindungan konsumen, tapi yang paling penting adalah konsumen mengalami kerugian.

Pasal 1243 sampai pasal 1252 BW membolehkan kreditur menurut debitur yang wanprestasi untuk menuntut ganti kerugian berupa konsten, *sc baden en interessn*. Pasal 1243 BW selengkapnya berbunyi "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,

³⁶ Ahmadi Miru, Op.cit, hlm 134

³⁷ *Ibid*, hlm.135

apabila si berhutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan dan dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampauinya.³⁸

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya, ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.³⁹

2. Sebab-Sebab Kerugian

Dari pembahasan kerugian pada tiap-tiap sub bab yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kerugian adalah kurangnya harta kekayaan (perubahan keadaan berkurangnya harta kekayaan), dan yang diasumsikan adanya suatu peristiwa yang mengakibatkan perubahan tersebut. Dua macam kerugian ini harus sebagai “akibat” dari wanprestasi (Pasal 1247 KUHPerdato dan Pasal 1248 KUHPerdato).

³⁸ Marilang, S. H. (2017). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Indonesia Prime.hlm.128

³⁹ Salim, H. S., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.hlm.181

Persyaratan sebagai “akibat langsung” berkaitan dengan teori kausalitas yaitu:⁴⁰

- a. Teori *conditio sine qua on* (Von Buri)
- b. Teori *adequate veroorzaking* (Von Kries)

Menurut Teori *conditio sine qua non*, setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Teori ini terlalu luas, sehingga sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat. Teori *adequate* lebih terbatas lagi. Menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia yang norma dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dalam hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditor.

⁴⁰ Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.hlm 179

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk memahami efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan realita permasalahan yang ada.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian normatif adalah data sekunder yaitu data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa:
 - a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer yang berupa:
 - a) Jurnal Nasional yang berkaitan dengan penelitian
 - b) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - c) Tesis dan Disertasi yang berkaitan dengan penelitian

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Data dari Skripsi ini dilakukan melalui teknik studi Pustaka, yaitu mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan buku-buku dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari bahan-bahan yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan bahan tersebut dapat diperoleh bahan yang akurat dan konkrit dari objek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif,

analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Kerugian Yang Terjadi Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata.

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia. Dengan kata lain, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyangkut hak dan kewajiban. Dengan demikian, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban selayaknya manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya; dapat menuntut dan dituntut di Pengadilan. Badan hukum yang tidak berjiwa itu tidak akan bisa melakukan perbuatan tanpa ada organ-organ di dalam yang menggerakkannya.

Kerugian menurut hukum perdata bagian 4 mencakup Pasal 1243 sampai Pasal 1252 selengkapanya berjudul "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan". Dalam hal ini menunjukkan dua hal : Pertama ungkapan "penggantian biaya, kerugian, dan bunga" mempunyai makna khas yang akan dibahas di bawah. Kedua, ungkapan "karena tidak dipenuhinya suatu perikatan" mempunyai makna ganti rugi yang timbul akibat cedera janji (*wanprestatie*). Dalam pasal-pasal tersebut akan ditemukan istilah

debitor, kreditor, atau perikatan lainnya (sewa, upah, bunga sepanjang hidup, dan lain-lain) ini merupakan perbedaan penting antara kerugian negara (dalam hukum administrasi negara) dan kerugian keuangan negara (dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) yang merupakan kerugian di sektor publik. Kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Bloembergen berpendapat bahwa kerugian merupakan pengertian normatif yang membutuhkan penafsiran, dan menurutnya bukan kehilangan atau kerusakan barang yang merupakan kerugian, melainkan harga dari barang yang dimaksud atau biaya-biaya perbaikan.

Kerugian pada BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara manakala kerugian tersebut terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum yakni penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi BUMN sebagai pejabat Negara.

Konsep dan pengertian "Keuangan Negara" tidak berarti jikalau negara memiliki saham dalam bentuk penyertaan modalnya, juga diartikan bahwa perusahaan itu merupakan perusahaan milik negara. Ada kriteria tertentu untuk dapat dikatakan sebagai adanya unsur "Keuangan Negara" yang ditentukan oleh besar dan status mayoritas atau minoritasnya kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Konsep awal dari "Keuangan Negara" menunjuk pada keuangan yang diartikan

berasal atau bersumber dari negara, sehingga dikatakan dengan Keuangan Negara. Konsep awal ini berarti jika ada dana yang bersumber dari negara, maka perusahaan itu adalah perusahaan negara. Konsep ini belum sepenuhnya benar, oleh karena ada kriteria tertentu yang terkait erat dengan seberapa besar kedudukan negara menyediakan modalnya, dan ini pun berkaitan erat dengan pertanggung jawabannya.⁴¹

Tanggung jawab perbuatan hukum yang beratas namakan perseroan yang belum sah berbadan hukum, apabila perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota dewan komisaris, namun saat dilakukan perbuatan hukum perseroan belum berstatus badan hukum, maka pertanggung jawaban pada prinsipnya menjadi tanggung jawab secara bersama-sama dengan adanya perbuatan hukum tersebut.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengikuti prinsip presumsi bersalah (*presumption of guilt*) untuk pembebanan tanggung jawab seluruh anggota direksi. Maka, hukum mengharuskan semua anggota direksi bertanggung jawab (*personally and jointly*), yaitu secara individu atau kelompok atas semua kerugian yang diderita, tanggung jawab tersebut berlaku dimana seluruh perbuatan yang dilakukan oleh

⁴¹ R.Mokoginta. (2015). Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Lex Crimen*, 4(6).

direksi untuk dan atas nama perseroan. Dengan tanggung jawab tanggung renteng tersebut, jadi seluruh anggota direksi berhak menjadi "controller" satu dengan yang lainnya, maka dalam prakteknya, fungsi kontrol melalui mekanisme *check and balance* sulit dilakukan. Maka dari itu diperlukan adanya pembagian tugas dan wewenang dan juga tanggung jawab yang jelas. Akibat dari pembagian tersebut, masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat merugikan kepentingan perseroan menjadi lebih mudah.⁴²

Tanggung jawab pribadi direksi secara perdata, banyak tindakannya diproses secara pidana, hal tersebut sesuai dengan Pasal 155 UU PT yang berbunyi:

"Ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan atau dewan komisaris atas kesalahannya dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana".

Pasal ini menjelaskan asas, bahwa pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban korporasi tidak menghapus atau mengurangi tanggung jawab hukum pidana atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan direksi atau dewan komisaris apabila kesalahan dan kelalaian yang dilakukan mengandung unsur delik

⁴² Widjaja, G. (2008). *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT: piercing the corporate veil: memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007*. Niaga Swadaya.

pidana. Karena suatu perbuatan pidana tidak hanya bersifat melawan hukum dalam buku pidana, tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum dalam pengertian hukum perdata.⁴³

Unsur kerugian Negara ini menjadi fenomena yang sedikit kontradiktif ketika diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam BUMN Persero karena belum adanya kesamaan pola pikir baik dari para ahli maupun aparat penegak hukum terkait apakah kerugian dalam BUMN Persero bisa disamakan dengan kerugian Negara atau sebaliknya apakah kerugian dalam BUMN Persero bukan kerugian Negara melainkan kerugian BUMN Persero sendiri. Penerapan unsur kerugian Negara terhadap tindak pidana yang terjadi di BUMN Persero menimbulkan multitafsir dari para hakim yang mengadili perkara korupsi yang terjadi di BUMN Persero. Hal tersebut dapat diamati dalam beberapa putusan kasus korupsi di BUMN Persero, di mana terlihat adanya disparitas putusan hakim terhadap terdakwa di Pengadilan.⁴⁴

Dari ketentuan normatif Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tampak bahwa Direksi dapat lepas tanggung jawab dari kerugian negara apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan dari kesalahan atau lalai, dan telah melakukan

⁴³Y, Harahap. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

⁴⁴Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Refika Aditama.hlm 4

kepengurusan dengan hati-hati dan secara itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah melakukan pencegahan. Masih dipukul ratanya pemahaman kerugian yang terjadi pada BUMN merupakan kerugian keuangan negara oleh aparat penegak hukum mengakibatkan direksi selalu dibayang-bayangi dengan jerat sanksi pidana sebab telah melakukan tindak pidana korupsi.

Persamaan definisi kerugian keuangan negara tidak lepas dari penafsiran keuangan negara yang luas sehingga memasukkan kekayaan Negara yang dipisahkan masuk ke dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara. Meskipun kekayaan Negara yang dipisahkan secara normatif dimasukkan sebagai ruang lingkup keuangan negara namun aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan kerugian keuangan negara secara komprehensif dan bijaksana agar tidak seluruh kerugian yang terjadi pada BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara sebab dapat dimungkinkan kerugian itu terjadi karena risiko bisnis. Persamaan perlakuan ini menyebabkan banyak direksi tumbang dengan dijadikan sebagai terdakwa atas tindak pidana korupsi. Maka dari itu, disini doktrin *business judgment rule* sebagai doktrin dalam hukum bisnis harus mampu menampakkan taringnya untuk melindungi para direksi BUMN Persero yang telah dengan mencurahkan seluruh tenaganya untuk melakukan pengurusan BUMN Persero dengan itikad baik dan

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Persero.

Dengan mengacu kepada pengertian kerugian negara yang hanya disebutkan secara jelas dan tegas dalam ketentuan undang-undang perbendaharaan Negara tersebut, maka kerugian Negara yang dapat terjadi dalam BUMN/Persero adalah berupa berkurangnya kekayaan persero secara signifikan, sehingga menyebabkan menurunnya nilai saham yang dimiliki oleh Negara. Namun yang perlu dibatasi adalah kekurangan uang yang dimaksud disini tentunya bukan kerugian dalam satu laporan keuangan hanya berimbas pada berkurangnya penerimaan Negara yang tidak berakibat kerugian Negara, atau kerugian tersebut bukan kerugian dalam artian resiko bisnis sehingga apabila ada kerugian maka hal ini perlu diuji oleh *Business Judgement rule* terlebih dahulu tidak langsung dinyatakan kerugian negara.

Harus ada kriteria risiko bisnis dan kerugian karena kesalahan dan kelalaian. Apabila ada kerugian di BUMN yang berbentuk perseroan terbatas maka harus pertama kali dinilai adalah apakah direksi dalam menjalankan kewenangannya telah memenuhi *Business Judgement Rule* (pasal 97 UU PT):⁴⁵

⁴⁵ Undang-undang perseroan terbatas

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Dengan telah diperkenalkannya pula business judgment rule oleh Mahkamah Konstitusi agar diterapkan dalam melakukan pengawasan serta pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap BUMN membawa arti bahwa ketika BPK menemukan kerugian pada BUMN maka tidak serta merta kerugian tersebut dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. BPK harus menelusuri lebih jauh apakah kerugian yang terjadi pada BUMN tersebut murni atas risiko bisnis yang dilakukan oleh direksi atau tidak. Apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa direksi telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada *fudiciary duty*, serta direksi telah melakukan pengurusan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, tidak ada konflik kepentingan, dilakukan semata-mata untuk kepentingan

perseroan sekaligus telah melakukan langkah-langkah kajian terlebih dahulu maka sepatutnya kerugian itu dinyatakan sebagai akibat dari risiko bisnis sehingga kerugian yang dialami oleh BUMN tidak selalu dapat disidik dan dituntut ke meja hijau.⁴⁶

Sesungguhnya menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara tidak hanya dapat didasarkan pada hakikat mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Akan tetapi yang lebih penting dan mendasar pada rumusan materiilnya yaitu "merugikan keuangan Negara".

Unsur Kerugian Negara inilah yang selalu kemudian di identikan dengan Keuangan Negara. Kemungkinan dapat terjadi, perbuatan tindak pidana korupsi seseorang dalam perseroan terbatas (persero), yang sahamnya antara lain dimiliki Negara berarti secara Formal melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Akan tetapi, perbuatan tersebut secara materiil tidak merugikan keuangan Negara karena posisi dan status hukum dalam perseroan tersebut bukan lagi merupakan keuangan Negara, melainkan keuangan milik perseroan (persero) tersebut, dimana pemerintah

⁴⁶ Hartono, R. N., & Rini, W. S. D. (2021). Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule. *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 23-33.

sebagai pemilik saham mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan pemilik saham swasta lainnya.

Kita lihat kasus dari Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa, Didi Laksamana memiliki peran cukup penting dalam kasus ini yakni sebagai pencari mitra atau agen untuk penjualan dan pemasaran pesawat PT DI. Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka korupsi dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya. Kedua tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia sekitar Rp 205,3 miliar dan USD8,65 juta.⁴⁷

Kita lihat kasus yang terjadi pada PT Pertamina, Karen Galaila Agustiawan selaku Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Dirut PT Pertamina periode 2009-2014 bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederick ST Siahaan, *Manajer Merger* dan Akusisi PT Pertamina 2008-2010 Bayu Kristanto dan *Legal Consul and Compliance Genades* Panjaitan dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karen divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsidi 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan

⁴⁷ <https://nasional.sindonews.com/read/86898/13/kasus-di-pt-dirgantara-indonesia-kpk-panggil-dirut-perusahaan-swasta-1593580050> diakses pada 10.00 wita

korupsi dalam proses "*participating interest*" (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Karen terbukti memperkaya anak usaha Roc Oil Company Ltd Australia. Menurut majelis hakim, anak usaha Roc diperkaya Rp 568 miliar.

Dalam hukum pidana, dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku.

Penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan "upaya" (*middel*), bukanlah sebagai alat

untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri. Berkaitan dengan pemikiran Hoenagels, maka ditekankan kembali pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain :

- a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pembedanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- e. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- f. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;

- g. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* hendaknya bukan hanya sebagai teori yang wajib diketahui oleh aparat penegak hukum saja, pada khususnya. Namun juga sudah semestinya dapat menjadi pemahaman mengenai maksud dari asas tersebut serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Kesan yang dirasa pada saat ini bahwa hukum pidana tidak lagi sebagai *ultimum remedium* tersebut. Image aparat penegak hukum inilah yang memiliki peran besar dalam penegakan hukum pidana.

Terkait dengan implementasi *ultimum remedium*, aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan, yaitu kepolisian memiliki peran dalam menentukan kasus yang dilaporkan tersebut. Apabila pihak kepolisian sendiri langsung menerima laporan dan memproses begitu saja, karena memang dimungkinkan bukti yang cukup kuat untuk memproses perkara tersebut tanpa adanya pertimbangan aspek sosial misalnya, maka tentu nantinya akan berujung dengan akibat adanya penumpukan perkara di pengadilan. Meskipun, yang namanya tindak pidana dapat dikatakan “harga mati”, yang tidak dapat ditutup-tutupi, namun ada pertimbangan aspek non-hukum. Aspek non-hukum merupakan pertimbangan dari sisi lain atas kasus tersebut. Misalnya saja pertimbangan dari segi sosial, yaitu dari

segi maksud atau niat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Aparat kepolisian, dalam hal ini terkait penentuan kelanjutan kasus yang dilaporkan tersebut, apakah laporan tersebut akan diproses atau justru pihak kepolisian memberikan pembinaan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, memiliki peran yang urgen. Peran yang urgen tersebut seharusnya menjadi pemahaman semua aparat kepolisian agar dapat mengklarifikasi kasus tersebut, dan juga mempertimbangkan aspek non-hukum dari kasus tersebut.

Dalam hemat penulis seharusnya sebelum melakukan pelaporan secara pidana ada proses secara perdata yang dapat ditempuh terlebih dahulu yaitu proses penyelesaian non-litigasi, adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa proses negosiasi, para pihak berinisiatif untuk melakukan pertemuan, membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan yang ada. Jika tidak ada titik temu, mediasi bisa dilakukan dengan melibatkan mediator untuk mencari jalan tengah dan win-win solution bagi kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi membutuhkan sebuah aturan main yang dikenal sebagai hukum acara. Aturan main atau hukum acara tersebut dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk melaksanakan aturan-aturan yang sifatnya substansial itu lazim dinamakan hukum

materiil, sebaliknya hukum acara juga lazim dinamakan hukum procedural.⁴⁸

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di perseroan terbatas. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai ini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi.

Penyelesaian sengketa bisnis harusnya dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

⁴⁸ M. Ila. Rasyid & Herinawati,(2015) Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, Unimal Press,Lhokseumawe hlm. 2

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak

menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa

dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Oleh karenanya perlu ada pemisahan tegas antara status Negara selaku pelaku usaha dengan status Negara selaku penyelenggara pemerintahan. BUMN selaku badan usaha yang salah satu tujuannya adalah memupuk keuntungan selalu dihadapkan pada resiko kerugian. Negara selaku pemegang saham otomatis mengetahui resiko ini karena merupakan salah satu ciri khas dari perseroan terbatas adalah kemudahan untuk mengetahui resiko akibat kegiatan usaha yaitu sebatas dari saham yang dimiliki.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, maka terdapat salah satu karakteristik yang menampilkan PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), salah satunya yaitu bahwa PT merupakan persekutuan modal Dalam

melaksanakan kegiatan PT, PT memiliki modal yang bersumber dari penerbitan saham.⁴⁹

Dalam beberapa hal, tanggung jawab terbatas antara PT dengan pemegang saham, anggota direksi dapat menjadi tidak terbatas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh keputusan yang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar PT dan peraturan yang berlaku, maka beban tersebut dibebankan kepada PT. Namun dalam hal kerugian yang terjadi bersumber dari keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar PT serta peraturan yang berlaku atau dengan itikad buruk, maka beban tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam sistem hukum *common law*, keadaan tersebut biasa dikenal dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil* (PCV).⁵⁰ Doktrin PCV tersebut dalam UUPT tercermin dalam Pasal 3 ayat (2) terkait tanggung jawab pribadi pemegang saham dan Pasal 97 ayat (3) terkait tanggung jawab pribadi anggota direksi.⁵¹

⁴⁹ Agus Sardjono, et al., (2018) Pengantar Hukum Dagang, Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 83.

⁵⁰ Chairany, M. P. (2020). Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Hibah Saham Yang Dilakukan Berdasarkan Surat Kuasa Yang Telah Berakhir (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt. G/2017/PN. Lbp). *Indonesian Notary*, 2(4).

⁵¹ Pasal 97 ayat (3) UUPT

B. Pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas.

Pada proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia, peran perusahaan-perusahaan bagi kemajuan ekonomi terutama untuk aktivitas kegiatan bisnis sangatlah besar terutama dalam memacu perputaran ekonomi nasional saat ini.

Perusahaan-perusahaan yang berkecimpung tersebut, umumnya terdiri dari beragam perusahaan, bergerak dalam berbagai bidang usaha dan bila dari bentuk badan usaha salah satunya adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Peran Perseroan Terbatas bagi perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi maupun untuk keperluan proses produksi, sangat vital saat ini. Untuk itu berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas atau perusahaan telah dilakukan baik oleh pemerintah melalui dukungan peraturan perundangan-undangan dan infrastruktur lainnya, maupun oleh pihak manajemen perusahaan yang memiliki kepentingan langsung dengan kemajuan dan kelangsungan usaha perseroan, disamping adanya orientasi untuk memberikan laba dari hasil usaha bagi para stakeholder.

Secara hukum Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang dahulu diatur dalam Bagian III dari Buku I

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch Indie*) dari Pasal 36 sampai Pasal 56. Saat ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk ini menurut aslinya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bernama *Naamloze Vennootschap* disingkat NV. Tidak ada undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *Naamloze Vennootschap* hingga harus disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT). Bagaimana asal muasal hingga timbul sebutan Perseroan Terbatas tidak dapat ditemukan, namun sebutan itu telah menjadi baku dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai perundang-undangan nasional kita telah terbiasa dipergunakan.⁵² Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa : Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas

⁵² R, Prasetya. (1995). Kedudukan mandiri perseroan terbatas: disertai dengan ulasan menurut UU no. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Citra Aditya Bakti. Hlm 56

kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa : Komisaris adalah organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa kedudukan dan peranan Direksi BUMN sebagai salah satu organ dalam BUMN, memegang peranan penting dan menentukan karena tanggung jawab pengurusan BUMN sepenuhnya terletak di tangan Direksi. Artinya, maju mundurnya usaha BUMN, berhasil tidaknya BUMN mengemban misinya (ekonomi dan social) sebagaimana diharapkan oleh pemerintah selaku pemegang saham sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme Direksi BUMN dalam mengurus dan mengelola BUMN yang bersangkutan

Tanggung jawab Direksi dapat diartikan selaku penyelenggara perseroan yang ditetapkan melalui persyaratan yang tertentu untuk itu. Dalam gerak pelaksanaan perseroan, Direksi harus menjalankan tugas dengan itikad baik ha1 ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang bisa diartikan, agar setiap anggota Direksi dapat menghindarkan perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Kewajiban lainnya yang dimiliki Direksi adalah

atas tindakan, mengalihkan atau menjaminkan utang harta kekayaan perseronya. Artinya, direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS, karena kalau tidak akan memunculkan tindakan yang dapat menuai akibat hilangnya kekayaan perseroan. Menyinggung kewenangan direksi dalam mengajukan permohonan pailit, dapat dilakukan apabila perseroan memilih banyak utang dan tidak memiliki kekayaan untuk membayar utang tersebut. Manakala berkaitan hutang, Direksi mempunyai kelalaian sementara harta perseroan tidak bisa menutupinya. maka secara tanggung renteng menjadi tanggung jawab anggota direksi.

Dalam menjalankan kewenangan perseroan dengan itikad baik dapat dikaitkan dengan adanya maksud dan tujuan perseroan, seperti ditegaskan melalui kutipan berikut: Undang-undang perusahaan memisahkan tujuan dan maksud secara jelas dari proses implementasinya. Fungsi dari beberapa analisis adalah membedakan antara tujuan atau maksud yang ada di dalam dan tanpa adanya batasan yang ditetapkan oleh sertifikat perusahaan. Sertifikat perusahaan dalam analisis hukum adalah kontrak antara negara dan pengusaha, Pada awalnya, pengaturan faktor yang melegitimasi tujuan ini merupakan maksud dari penentuan tujuan ini merupakan maksud

dari sebuah negara untuk memberikan peluang penentuan tujuan yang lebih luas kepada perusahaan.⁵³

Tanggung jawab direksi dalam tindakan perbuatan *ultra vires* diartikan sebagai tanggung jawab pribadi karena melampaui kewenangan perseroan yang ditujukan guna melindungi perseroan dan pihak ketiga. Pengertian seperti dikemukakan di atas, pada dasarnya menjadi pedoman guna mencegah terjadinya pelampauan wewenang, tetapi bukan berarti membatasi kewenangan perseroan. Argumen itu menjadi penekanan mengapa *ultra vires* itu diterapkan, karena pelampauan kewenangan itu dalam batas melanggar atau mengabaikan maksud tujuan perseroan. Sementara itu, maksud tujuan perseroan cenderung bersifat umum, sehingga sulit membuat batasan apakah telah terjadi pelampauan maksud tujuan, sehingga pada awalnya teori ini diartikulasikan seakan membatasi kewenangan perseroan.

Tanggung jawab direksi dalam tindakan *ultra vires*, menurut UUPT pada dasarnya diprioritaskan untuk mengikat kewajiban, itikad baik dan tanggung jawab demi kepentingan perseroan oleh anggota direksi. Adanya pedoman seperti itu; tentu erat kaitannya dengan upaya direksi didalam menetapkan dan melaksanakan usaha sesuai keputusan RUPS, maka patut dikaji bagaimana praktek dan gerak

⁵³ Vagts, D. F. (1989). *Basic corporation law: materials, cases, text* (Vol. 1). Foundation Press.

pelaksanaan tanggung jawab direksi dalam tindakan perbuatan melawan hukum, khususnya peluang tantangan dan pencerahannya di dalam praktek dan hukum bisnis sebagaimana kajian berikut. Dalam pembangunan hukum, dapat dipahami adanya faktor materi hukum, sarana dan prasarana, serta aparatur hukum memegang peranan penting.

Sejalan dengan pemikiran itu, maka pemberdayaan hukum dan dunia bisnis, khususnya mengelola perseroan, dalam batas materi hukum dapat dikatakan telah memadai, walaupun belum transparan tetapi, tentang tanggung jawab direksi dalam perbuatan melawan hukum, telah ada aturannya dalam pasal tertentu di UU No. 40 Tahun 2007. Demikian pula mengenai sarana dan prasarana, secara kelembagaan dan struktur hukum dapat dinyatakan telah memadai. Apalagi mengingat komitmen dan sebuah pernyataan, bagaimanapun baiknya materi hukum. Lengkapny sarana dan prasarana hukum, tetapi bobroknya mental aparatur hukum, maka penegakan hukum akan jalan ditempat. Apalagi mengingat materi hukumnya juga belum lengkap, maka khusus perbuatan melawan hukum atau di luar batas kewenangannya (*ultra vires*) akan sulit dijangkau dalam konsekuensi yuridisnya.⁵⁴

⁵⁴ M. Fuady, . (2002). Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia.hlm 133

Beranjak dari substansi hukum yang belum jelas mengatur mekanisme gugatan terhadap kerugian akibat tindakan *ultra vires*, meski tindakan itu dilakukan, namun tidak sampai kepada penyelesaian secara yuridis. Penyebabnya tidak ada batasan siapa atau pihak-pihak mana yang dapat diberi kuasa untuk melakukan gugatan. mengingat keterbatasan kemampuan dan pemahaman personil perseroan atau pemilik saham dalam melakukan gugatan. Kecenderungan ini, meski yang terjadi adalah tindakan *ultra vires* yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan, namun yang tergugat adalah perseroan itu sendiri yang berujung likuidasi atau pernyataan pailit Sementara pribadi yang seharusnya bertanggung jawab tidak tersentuh secara yuridis sesuai doktrin *ultra vires*.

Sesuai mekanisme RUPS meminta pertanggungjawaban direksi, meski dalam rapat direksi bersedia menerima ganjaran mengganti kerugian perseroan, namun sepatutnya harus melalui penetapan proses peradilan di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Melalui mekanisme seperti itu, dapat menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh pemegang saham, bukanlah kesalahan perseroan, melainkan tanggung jawab pribadi direksi. Sama artinya, kekayaan perseroan tidak terganggu dan merugikan para pemilik saham. Sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

anggaran dasarnya. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*.

Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab dalam mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tanggung jawab itu, direksi wajib menjalankannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dalam menjalankan tugas yang menjadi karyawan direksi menyebabkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi dapat diminta pertanggungjawaban.⁵⁶ Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tanggung jawab direksi adalah menjalankan perseroan dan mewakili perseroan. Hubungan itu bertumpu pada anggaran dasar RUPS, sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan terbatas ini, setidaknya harus memenuhi doktrin atau prinsip perseroan terbatas.

⁵⁵ R, Khairandy, . (2008). Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi . *Total Media*. Hlm 229

⁵⁶ R, Khairandy. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. FH UII Press hlm 203

Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila anggota direksi bersalah dan lalai menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Dalam melaksanakan pengurusan perseroan, anggota direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) yang meliputi aspek:⁵⁷

- a. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur.
- b. Wajib melaksanakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang wajar dan tujuan yang layak.
- c. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan.
- d. Wajib loyal terhadap perseroan tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi;
- e. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang menggunakan harta kekayaan perseroan, dilarang menggunakan informasi perseroan, tidak menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan,

⁵⁷ A, Amanat. (1997). Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan penerapannya dalam akta notaris.hlm 383

juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab;

- f. Wajib seksama dan berhati-hati melakukan pengurusan yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar.
- g. Wajib melaksanakan pengurusan dengan tekun secara terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan.
- h. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Demikian gambaran ruang lingkup aspek itikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab penuh dan wajib dilaksanakan anggota direksi dalam mengurus perseroan. Jika anggota direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang di atas pengurusan ini dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap perseroan maka anggota direksi itu bertanggung jawab penuh secara pengurusan kerugian perseroan tersebut.⁵⁸

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan administrasi dan

⁵⁸ *Ibid*, hlm 383-384

pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur batas-batas tertentu yang diakui sehingga tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*), hal ini dikarenakan karena kedudukannya yang bersifat *fiduciary*. Untuk itulah Pasal 97 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat (2)). Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demikian bunyi ayat (3)-nya. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Ayat (5) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat

⁵⁹ M. Yahya Harahap, Hukum, op, cit, hlm 346

dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) tersebut di atas, tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Selanjutnya menurut Pasal 97 ayat (6), atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan. Pasal 98 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ayat (3)

menyatakan bahwa kewenangan Direksi mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU, AD atau Keputusan RUPS. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa lembaga Direksi PT dalam sistemnya bersifat kolegial. Sistem tanggung-jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung-renteng.

Oleh sebab itu dalam Pasal 98 ayat (2) tersebut ditentukan yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Konsekuensi selanjutnya, fokus Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan tidak semata-mata hanya tertuju kepada Pemegang Saham, tetapi lebih kepada kepentingan PT yang cakupannya lebih luas dari pada kepentingan Pemegang Saham. Jika di muka dikatakan bahwa wewenang Direksi itu erat kaitannya dengan kewajiban Direksi, maka di dalam UUPT kewajiban Direksi itu dapat kita lihat di dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban Direksi itu ialah :

- a. Membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 dan dokumen perusahaan ex UU No. 8 Tahun 1997;
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

Kemudian di ayat (2)-nya ditentukan bahwa seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan PT dan atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta Pemegang Saham boleh mendapat salinannya. Demikian ditentukan di dalam ayat (3) Pasal 100. Menurut Pasal 67 ayat (1) UUPT bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Maka Direksi yang baru dalam hal penandatanganan, kemungkinan akan dimintakan kepada Direksi dan Komisaris yang lama.

Kewenangan Direksi untuk melakukan pengurusan atas Perseroan Terbatas diimbangi dengan adanya tanggung jawab atas pengurusan yang telah dilakukan. Pasal 97 ayat (1). UUPT menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, sampai sejauh mana pertanggungjawaban Direksi tersebut. Pasal 97 ayat (3) menetapkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketentuan lain yang menentukan tanggung jawab Direksi dijumpai dalam Pasal 97 ayat (4), yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berkaitan dengan gugatan hukum terhadap Direksi, anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham Perseroan ke lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Pasal 101 ayat (1) UU PT menentukan bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau

keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

Penjelasan Pasal 101 tersebut menyebutkan bahwa setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) UU PT. Dalam Pasal 101 ayat (2) UU PT bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Tanggung jawab hukum direksi dalam hal kepailitan di dalam melakukan pengelolaan Perseroan, Direksi memiliki kewenangan yang luas. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan tanpa batas.

UU PT memberikan cukup pembatasan atas kewenangan Direksi, diantaranya yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) mengenai permohonan kepailitan atas Perseroan. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban

Perseroan dalam kepailitan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut, berdasarkan Pasal 104 ayat (3)-nya, berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan Pasal 104 ayat (4) UU PT, anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2) apabila dapat membuktikan :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang dilakukan; dan
- d. Terdapat satu ketentuan mengenai tanggung jawab hukum Direksi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum yaitu Pasal 14 ayat (1).

Pasal tersebut menentukan bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri

serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.⁶⁰

⁶⁰ S.T, Ridel. (2014). KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO). *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 16-31

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Status kerugian yang terjadi pada BUMN yang berbentuk perseroan terbatas apabila seorang direksi melakukan kesalahan dan kelalaian dengan maksud memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian Negara maka dapat diproses secara pidana. Sebaliknya jika pada perseroan terbatas kerugian perusahaan sebagai badan hukum privat, mengenai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan tersebut seharusnya menggunakan jalur secara perdata.
2. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila anggota direksi bersalah dan lalai menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pengurusan perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 97 UUPT ayat (2) disebutkan bahwa pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

B. Saran

Adapun saran penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kedepannya dalam menentukan status kerugian yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada perseroan terbatas, harus memenuhi *Bussines Judgement rule* dan memperhatikan pasal 97 UU PT, sehingga tidak takut direksi BUMN/Persero untuk mengambil keputusan dengan alasan apabila kebijakan yang mereka ambil ternyata berdampak merugikan maka mereka akan dihadapkan kepada ancaman tindak pidana korupsi.
2. Dalam proses penyelesaian sengketa pada kerugian perseroan terbatas Seharusnya sebelum melakukan pelaporan secara pidana ada proses secara perdata yang dapat ditempuh terlebih dahulu yaitu proses penyelesaian non-litigasi, adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa proses negosiasi, para pihak berinisiatif untuk melakukan pertemuan, membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

AL- Qur'an Surah AL-Ma'idah (5) Ayat 8. AL-Qur'an dan terjemahan.

A. Literatur

Adriyani W. (2012). KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGELOLAAN PERSERO. *YURIDIKA*, 24(1).

A Sutedi. (2019). Hukum keuangan Negara.

A. Sulaiman. (2011). Keuangan negara pada badan usaha milik negara alam perspektif ilmu hukum. Alumni

Ahmad Ali., & Wiwie, H. (2012). Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai.

Amanat, A. (1997). Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan penerapannya dalam akta notaris.

Binoto, N. (2012). Hukum Perseroan Terbatas. Permata Aksara.

Dewi, Y. K. (2011). Pemikiran baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan-putusan pengadilan Indonesia dan Belanda.

Fuady, M. (2002). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis

Harahap, Y. (2021). Hukum perseroan terbatas. Sinar Grafika.

Harjono, K. D. (2008). Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- Ila M. Rasyid & Herinawati,(2015) Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, Unimal Press,Lhokseumawe
- Khairandy, R. (2008). Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi . Total Media.
- Lestari, S. N. (2015). *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.
Notarius,
- Marilang, S. H. (2017). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian. Indonesia Prime.
- Meliala, D. S. (2014). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia.
- Prasetya, R. (1995). Kedudukan mandiri perseroan terbatas: disertai dengan ulasan menurut UU no. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Citra Aditya Bakti.
- Rudhi Prasetya, (2001) Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Supramono, G. (2016). BUMN ditinjau dari segi hukum perdata. PT Rineka Cipta
- Saidi, M. D. (2008). Hukum Keuangan Negara
- Silondae, A. A., & Ilyas, W. B. (2011). Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Syah, M. I. (2018). Pembebasan tanah dan reklamasi untuk pembangunan kepentingan umum. Jala Permata Aksara.

TitikTriwulan danShintaFebrian,(2010) PerlindunganHukum bagiPasien, PrestasiPustaka, Jakarta

Widjaya, I. R. (2002). Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Bekasi Timur: Kesaint Blanc

Widjaja, G. (2008). Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT: *piercing the corporate veil*: memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007. Niaga Swadaya.

Yani, A., & Widjaja, G. (2003). Seri Hukum Perseroan Terbatas. Cet. ketiga, Raja Gafindo, Jakarta.

B. Jurnal

Hartono, R. N., & Rini, W. S. D. (2021). Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule. KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(1), 23-33.

Mokoginta, R. (2015). Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Lex Crimen*, 4(6).

Prasetio, P. (2021). Dilema Penerapan *Business Judgment Rule* Dalam Transaksi Komersial BUMN. Jurnal Megister Ilmu Hukum

Ridel S, T. (2014). Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (PERSERO). Jurnal Hukum Unsrat, 2(1), 16-31

Soejono, F. (2010). *Ownership Type And Company Performance: Empirical Studies In The Indonesian Stock Exchange. Journal of Indonesian*

Vagts, D. F. (1989). *Basic corporation law: materials, cases, text* (Vol. 1). Foundation Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

D. Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
diakses pada pukul 09.045 wita

<https://nasional.sindonews.com/read/86898/13/kasus-di-pt-dirgantara-indonesia-kpk-panggil-dirut-perusahaan-swasta-1593580050>
diakses pada 10.00 wita